

## KEPALA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

# PERATURAN DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 5 TAHUN 2017 TENTANG

### WILAYAH DUSUN SE-DESA BERANCAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA DESA BERANCAH

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8, huruf i Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Peraturan Desa Tentang Wilayah Dusun Se-Desa Berancah;

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
  - Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

# Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYA WARATAN DESA BERANCAH Dan KEPALA DESA BERANCAH

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BERANCAH TENTANG WILAYAH

DUSUN SE-DESA BERANCAH

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Camat adalah Kecamatan Bantan;
- 2. Desa adalah Desa Berancah;
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Berancah;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah BPD Berancah;
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Berancah;
- 6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama antara BPD Berancah dan Kepala Desa Berancah;
- 7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Berancah;
- 8. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun;
- Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun;

 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;

# BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Nama Kewilayahan Dusun Se-Desa Berancah sebagai berikut :

- 1. Dusun Penawa Darat;
- 2. Dusun Penowo Makmur;
- 3. Dusun Penawa Jambu;
- 4. Dusun Berancah;
- 5. Dusun Seberang;

### Pasal 3

Kedudukan Wilayah Dusun Penawa Darat adalah di Wilayah Desa Berancah yang terdiri dari :

- 1. Wilayah RW. 01 nama wilayah Meriah Jaya meliputi :
  - a. RT. 01 nama wilayah Meriah
  - b. RT. 02 nama wilayah Senang Jaya
  - c. RT. 03 nama wilayah Binaan
- 2. Wilayah RW. 02 nama wilayah Simpang Sirap meliputi:
  - a. RT. 01 nama wilayah Segar
  - b. RT. 02 nama wilayah Lestari
- 3. Wilayah RW. 03 nama wilayah Sejahtera meliputi:
  - 1. RT. 01 nama wilayah Sentosa
  - 2. RT. 02 nama wilayah Sejahtera

### Pasal 4

Kedudukan Wilayah Dusun Penowo Makmur adalah di Wilayah Desa Berancah yang terdiri dari :

- 1. Wilayah RW. 04 nama wilayah Maju meliputi :
  - a. RT. 01 nama wilayah Indah;
  - b. RT. 02 nama wilayah Mesra;
- 2. Wilayah RW. 05 nama wilayah Damai meliputi:
  - a. RT. 01 nama wilayah Megah;
  - b. RT. 02 nama wilayah Bersama;

c. RT. 03 nama wilayah Bersatu;

### Pasal 5

Kedudukan Wilayah Dusun Penawa Jambu adalah di Wilayah Desa Berancah yang terdiri dari :

- 1. Wilayah RW. 06 nama wilayah Madani meliputi :
  - a. RT. 01 nama wilayah Sepakat 1;
  - b. RT. 02 nama wilayah Sepakat 2
- 2. Wilayah RW. 07 nama wilayah Insaf meliputi:
  - a. RT. 01 nama wilayah Insaf 1;
  - b. RT. 02 nama wilayah Insaf 2;

### Pasal 6

Kedudukan Wilayah Dusun Berancah adalah di Wilayah Desa Berancah yang terdiri dari :

- 1. Wilayah RW. 08 nama wilayah Makmur meliputi:
  - a. RT. 01 nama wilayah Makmur 1;
  - b. RT. 02 nama wilayah Makmur 2;
  - c. RT. 03 nama wilayah Makmur 3;
- 2. Wilayah RW. 09 nama wilayah Mandiri meliputi :
  - a. RT. 01 nama wilayah Bahtera 1;
  - b. RT. 02 nama wilayah Bahtera 2;
  - c. RT. 03 nama wilayah Mulya 1;
  - d. RT. 04 nama wilayah Mulya 2;
- 3. Wilayah RW. 10 nama wilayah Pemukiman Suku Asli meliputi:
  - a. RT. 01 nama wilayah Senada 1;
  - b. RT. 02 nama wilayah Senada 2;
  - c. RT. 03 nama wilayah Sebahasa 1;
  - d. RT. 04 nama wilayah Sebahasa 2;

### Pasal 7

Kedudukan Wilayah Dusun Seberang adalah di Wilayah Desa Seberang yang terdiri dari :

- 1. Wilayah RW. 11 nama wilayah Rukun meliputi:
  - a. RT. 01 nama wilayah Rukun 1;
  - b. RT. 02 nama wilayah Rukun 2;
  - c. RT. 03 nama wilayah Rukun 3;

- 2. Wilayah RW. 12 nama wilayah Guyub meliputi:
  - a. RT. 01 nama wilayah Guyub 1;
  - b. RT. 01 nama wilayah Guyub 2;
- 3. Wilayah RW. 13 nama wilayah Bakti meliputi:
  - a. RT. 01 nama wilayah Bakti 1;
  - b. RT. 01 nama wilayah Bakti 2;

### BAB III

### TUJUAN

### Pasal 8

Adapun tujuan dari Penetapan Wilayah Dusun Se Desa Berancah adalah :

- 1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 2. Untuk meningkatkan pelayaan kepada masyarakat;
- 3. Memudahkan dalam melakukan proses tahapan pembangunan;
- 4. Memudahkan dalam melakukaan pendataan;

# BAB IV

## BATAS WILAYAH

### Pasal 9

Batas-batas wilayah Dusun Penawa Darat adalah:

- 1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Penowo Makmur;
- 2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Resam Lapis;
- 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Temeran Kecamatan Bengkalis;
- 4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ulu Pulau;

### Pasal 10

Batas-batas wilayah Dusun Penowo Makmur adalah :

- 1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Penawa Jambu;
- 2. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Penawa Darat;
- 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Penawa Darat;
- 4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ulu Pulau;

### Pasal 11

Batas-batas wilayah Dusun Penawa Jambu adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Berancah;

- 2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selatbaru;
- 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Penowo Makmur;
- 4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bantan Tengah;

### Pasal 12

Batas-batas wilayah Dusun Berancah adalah :

- 1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Seberang;
- 2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selatbaru;
- 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Penawa Jambu;
- 4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bantan Tengah;

### Pasal 13

Batas-batas wilayah Dusun Seberang adalah:

- 1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Selatbaru;
- 2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selatbaru;
- 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Berancah;
- 4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mentayan;

### BAB V

## PENGANGKATAN KEPALA DUSUN.

### Pasal 14

- (1) Pengangkatan Kepala Dusun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Sebelum Pengangkatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Desa dapat mengangkat Pelaksana tugas Kepala Dusun;

# BAB VI SUMBER DANA

# Pasal 15

Sumber dana Kepala Dusun diperoleh dari :

- 1) Swadaya Masyarakat;
- 2) Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- 3) Bantuan lainnya yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Berancah

Pada tanggal : 18 September 2017

**KEPALA DESA BERANCAH** 

ttd

# **TURADI**

Diundangkan di : Berancah

Pada tanggal : 18 September 2017

PIt. SEKRETARIS DESA BERANCAH

ttd

# **NURHAMID**

LEMBARAN DESA BERANCAH TAHUN 2017 NOMOR 24